



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, berpotensi menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Daerah sehingga perlu dilakukan kajian dan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

5. Instansi Pelaksana adalah instansi pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bengkulu.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang dan Pembangun.
9. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Andalalin.
10. Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
11. Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
12. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
13. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

14. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/ Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
15. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Andalalin berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efektif dan efisien;
- g. seimbang; dan
- h. terpadu.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Kota dan masyarakat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas dalam wilayah Kota.

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun;
- c. Kompetensi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. Sanksi Administratif; dan
- f. Peran serta masyarakat.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 6

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran yang Wajib Andalalin

Pasal 9

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 10

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 11

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Andalalin.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 13

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 14

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Andalalin

Pasal 15

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Kota dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
- d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
- e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dari/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Andalalin

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Walikota.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Pasal 20

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 21

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 22

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk Walikota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh dari Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 25

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Walikota.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Walikota meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 27

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

Pasal 28

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan
 - b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.
- (2) Tenaga ahli yang berasal dari dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan S-2 (Strata Dua) atau S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi;
 - b. memiliki pengalaman mengajar Andalalin paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - c. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif;
 - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. warga negara Indonesia; dan
 - f. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (3) Tenaga ahli yang berasal dari non dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. pendidikan D-III (Diploma Tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (Diploma Empat) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (Strata Satu), S-2 (Strata Dua), dan S-3 (Strata Tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi;
 - b. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. warga negara Indonesia; dan
 - d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memiliki kompetensi penyusun Andalalin.
- (2) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Penyusun Andalalin tingkat pratama; dan
 - b. Tenaga Ahli Penyusun Andalalin tingkat utama.
- (3) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan memahami :
 - a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
 - b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. perencanaan dan pemodelan transportasi;
 - g. tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
 - h. penilaian Andalalin;
 - i. perancangan proses penilaian Andalalin; dan
 - j. penyusunan usulan rekomendasi hasil Andalalin.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Pasal 30

- (1) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diikuti oleh aparatur sipil negara.
- (4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk akademisi atau dosen yang karena tugasnya sebagaimana fungsi tridharma perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 31

- (1) Tenaga Ahli Penyusun Andalalin wajib melaporkan hasil Andalalin kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Walikota.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
 - a. untuk instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan:
 1. pendidikan paling rendah D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);
 2. jenjang pangkat dan golongan minimal III/a atau penata muda;
 3. bertugas di bidang lalu lintas atau Analisis Dampak Lalu Lintas;
 4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Andalalin yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 8. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- b. untuk instansi pembina di bidang instansi pembina di bidang jalan:
1. pendidikan paling rendah D-IV (Diploma Empat) atau S-1 (Strata Satu);
 2. jenjang pangkat dan golongan minimal III/a atau penata muda;
 3. bertugas di bidang lingkungan dan keselamatan jalan;
 4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Andalalin yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 8. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. untuk instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia :
1. jenjang pangkat perwira minimal Inspektur Polisi Dua;
 2. bertugas di bidang lalu lintas;
 3. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 4. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Andalalin yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 5. memiliki penilaian prestasi kinerja yang baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 7. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (7) Sertifikat Tim Pengawas Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- (8) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
- melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa :
- konstruksi; dan
 - operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 34

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Walikota.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/ atau perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Andalalin.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masukan, keberatan, pendapat, dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota, Tenaga Ahli, Pengembang atau Pembangun terkait dengan pelaksanaan penyusunan Andalalin dan rencana pembangunan yang berdampak pada lalu lintas;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berdampak pada lalu lintas;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam penyusunan dan pelaksanaan Andalalin;
 - d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak sesuai dengan Andalalin;
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota wajib mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, keberatan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mekanisme peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Desember 2022

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(5/48/2022)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait, seperti departemen perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap instansi lebih jelas sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional masing-masing instansi terkait mempunyai kewenangan untuk mengatur sesuai dengan bidangnya dengan maksud agar peraturan tersebut dapat berjalan lebih efektif, sehingga akan tercipta kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, yang akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, penyelenggaraan lalu lintas yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks dalam lalu lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki analisis dampak lalu lintas (Andalalin).



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas di Kota Bengkulu, antara lain meliputi: a. Analisis Dampak Lalu Lintas, b. Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun, c. Kompetensi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas, d. Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas, e. Sanksi Administratif dan f. Peran serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Andalalin kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Andalalin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Andalalin yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan Andalalin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, yang terkait dengan Andalalin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Andalalin yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Andalalin yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Andalalin yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan Andalalin yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR².....



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan		
	a. Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m ² s.d. 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b. Kegiatan perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4.001 m- s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 4000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
	1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
d.	Kegiatan Pariwisata		
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Tempat wisata	Diatas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

		5,0 s.d 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1,0 s.d 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah/Universitas	Diatas 1.500 Siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m ² s.d 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Permukiman		
a.	Perumahan dan Permukiman		
	1) Perumahan sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		401 s.d. 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Perumahan menengah atas/townhouse/cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Rumah susun dan apartemen		
	1) Rumah susun sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) apartemen	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

			301 s.d. 500 Unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d. 300 Unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan		
		1) Pelabuhan utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Pelabuhan pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Pelabuhan Pengumpulan regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4) Pelabuhan Pengumpulan lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		5) Pelabuhan Khusus	Luas Lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Luas lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Luas Lahan di bawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Penyeberangan Lintas Propinsi dan/ atau antarnegara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyeberangan Lintas dalam Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Bandar Udara		
		1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

	2) Bandar Udara Pengumpul Pelayanan Sekunder	Udara Skala Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s.d. \leq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Pengumpul Pelayanan Tersier	Udara Skala Tersier	wajib \geq 500 ribu orang s.d. \leq 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Pengumpan (Spoke)	Udara	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Terminal			
	1) Terminal Penumpang Tipe A		Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B		Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C		Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan barang		Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal peti Kemas		Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
e.	Stasiun Kereta			
	1) Stasiun Kereta Api kelas besar		Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api kelas besar		Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api kelas besar		Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
f.	Pool Kendaraan		Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
g.	Fasilitas Parkir untuk Umum		Di atas 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Diatas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m ² s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintas Bawah (underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	<i>Rest Area</i>		
	1) <i>Rest Area Tipe A</i>	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) <i>Rest Area Tipe B</i>	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) <i>Rest Area Tipe C</i>	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru padajam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru padajam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

	i. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada Jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunail atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
--	---	-------	-----------------------------------

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

H. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : , 20.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada
ANDALALIN Yth. Bapak Walikota Bengkulu
di-
Bengkulu

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1(satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kota) yang merupakan jalan nasional I provinsi/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

- c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan Iatau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)

Pemohon
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (diisi nama kota lokasi pembangunan) .



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

B. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : , 20.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Bapak Walikota Bengkulu
Teknis Penanganan di-
Dampak lalu Lintas Bengkulu

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan.... (diisi nama jalan/ RTRW/Kelurahan/ Kecamatan/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan Iatau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
 - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

- f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)

Pemohon
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (diisi nama kota lokasi pembangunan).



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

C. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : , 20.....
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Bapak Walikota Bengkulu
Teknis Penanganan di-
Dampak lalu Lintas Bengkulu

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/ RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan Iatau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DEDBangunan yang Diusulkan;
 - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen Hasil ANDALALInpengembangan / pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

5. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan / pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi namaperusahaan konsultan ANDALALIN)

Pemohon
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (diisi nama provinsi lokasi pembangunan);
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (diisi nama kota lokasi pembangunan) .

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Nomor :..... tanggal, bulan tahun 20.... tentang Kegiatan... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

..... , tanggal 20..
Pengembang /Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Materai RP. 10.000

(nama lengkap)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/SwastajPeroranganj, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

..... , tanggal 20..
Pengembang /Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Materai RP. 10.000

(nama lengkap)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan..., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

..... , tanggal 20..
Pengembang /Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Materai RP. 10.000

(nama lengkap)

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA
BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Format Laporan Pengawasan Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas

I. DATA PERSONIL

No.	Daftar nama Tenaga ahli	Kompetensi penyusun analisis Dampak Lalu Lintas	Nomor Registrasi Kompetensi	Posisi Tenaga Ahli	Uraian Hasil Pelaksanaan Tugas
1		ada		Ketua	
2		Ada/tidak ada		Anggota	
3		Ada/tidak ada			
4		Ada/tidak ada			
5		Ada/tidak ada			

II. DATA KINERJA AHLI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Nama Tenaga Ahli	Lokasi Analisis/Tahun/Nilai Pekerjaan	Uraian				Bentuk rekomendasi
			Nomor kontrak/SPK	Posisi Tenaga Ahli	Jumlah TA yang digunakan	output	

III. TEMUAN LAIN LAIN

1.
2.
3. Dst

.....
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bengkulu

(Nama lengkap/
Pangkat/gol/nip)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN